

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JI. Oesman Syah No. 01 - LABUHA 97791 Telp. (0927) 21290 - Fax. (0927) 21598-Email: diknas. haisel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR: 420 / 2/66 / 2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ALKHAIRAT SUMATINGG!

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

Surat permohonan Yayasan Alkhairat Halmahera Selatan Desa Sumatinggi Kecamatan Bacan, Nomor 04/SMP.A-SM/IV/2018 tanggal 13 April 2018. Tentang Izin Pendirian SMP ALKHAIRAT SUMATINGGI

Menimbang

- Bahwa SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ALKHAIRAT SUMATINGGI yang berada di desa Sumatinggi Kecamatan Bacan, yang a. disenggelarakan oleh Yayasan Alkhairat Halmahera Selatan Desa Sumatinggi, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Mengingat

- Undang Undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Euru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961).
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264).
 - Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 3.
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara RI Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang homor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Indang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daorah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintan Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentarig Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 9 Halmahera Selatan

MEMUTUSKAN Menetapkan

Kedua

Memberikan Izin kepada : Pertama

Yayasan Alkhairat Halmahera Selatan Nama Yayasar

Desa Sumatinggi, Kecamatan Bacan Alamat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

SMP ALKHAIRAT SUMATINGGI Nama

Desa Sumatinggi Kecamatan Bacan, Alamat

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggara

sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama

akan dicabut

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ketiga

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, maka keputusan Keempat

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha : 19 April 2018 PadaTanggal

S.Pd MM NURLAIL Mahma

Nip. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Sekjen Depdiknas di Jakarta

2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta

Bupati Halmahera Selatan di Labuha

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi

Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate

Kepala Wilayah Kecamatan Bacan, di Labuha

 Kepala UPTD Kecamatan Bacan, di Labuha Ketua Yayasan Alkhairat Halmahera Selatan

10. Arsip.